



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu membuat pedoman penyelenggaraan pelayanan dimaksud agar terlaksana secara terpadu, terencana dan terkoordinir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387;)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pedoman urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Kegiatan deseminasi adalah pemberian pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah sehingga memahami gambaran umum penyelenggaraan PATEN serta arti penting dan

manfaat PATEN dengan langkah-langkah mewujudkan PATEN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten.
- (2) PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 4

- (1) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat :
 - a. Substantif
 - b. Administratif dan
 - c. Tehnis.
- (2) Syarat substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang terdiri dari :
 - a. bidang perizinan dan
 - b. bidang non perizinan.

Pasal 5

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan visi, misi dan moto pelayanan;
 - b. standar pelayanan; dan
 - c. pengefektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan

- f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf c meliputi:
 - a. sarana prasarana; dan
 - b. pelaksana teknis.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat pemrosesan berkas;
 - c. tempat pembayaran;
 - d. tempat penyerahan dokumen;
 - e. tempat pengolahan data dan informasi;
 - f. tempat penanganan pengaduan;
 - g. tempat piket;
 - h. ruang tunggu; dan
 - i. perangkat pendukung lainnya.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator Komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Pemenuhan syarat secara teknis dapat dilakukan melalui :

- a. fasilitasi oleh tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten yang meliputi inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan;
- b. langkah-langkah inisiatif dari Camat yang meliputi:
 - 1. inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan;
 - 2. pembanguann komitmen kesiapan seluruh personil Kecamatan untuk melaksanakan PATEN dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh personil Kecamatan; dan
 - 3. penyampaian secara tertulis oleh Camat kepada tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten mengenai kesiapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

Pasal 9

Untuk menjunjung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem infomasi melalui media elektronik, papan informasi maupun brosur-brosur.

BAB V
PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara PATEN oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dan menandatangani perubahan pelayanan Kecamatan dari pelayanan konvensional ke penyelenggaraan PATEN sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi lebih lanjut dilakukan oleh Camat di wilayahnya masing-masing.

BAB VI
PEMBENTUKAN
TIM TEKNIS PATEN

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim teknis penyelenggara PATEN di Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (3) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN;
 - b. menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan penyelenggara PATEN kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

BAB VII
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 13

- Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. Kepala seksi Pelayanan Umum Kecamatan.

Pasal 14

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah penanggungjawab penyelenggara PATEN yang mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagai dimaksud pada ayat (1), adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatusahaan penyelenggara PATEN dan bertanggungjawab kepada Camat

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan bersama para pelaksana teknis PATEN Kecamatan.
- (2) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Pejabat penyelenggara PATEN melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada APBD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.
- (2) Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada tim teknis PATEN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam beberapa bagian yang meliputi :
 - a. deseminasi yang bertujuan agar aparatur pemerintah daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN, serta langkah-langkah mewujudkan PATEN;

- b. upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PATEN secara efektif dan efisien dan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan loka karya dan pelatihan serta konsultasi;
 - c. monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah dilakukan oleh Kecamatan melalui laporan yang disampaikan Camat, kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN maupun mengundang pemangku kepentingan dalam PATEN, seperti perwakilan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pers;
 - 2. melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, di bidang perizinan dan non perizinan, efektifitas pelaksanaannya untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan
 - 3. monitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
 - d. pelaporan penyelenggaraan PATEN dilakukan secara berkala dan secara berjenjang yaitu :
 - 1. Kecamatan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PATEN kepada Tim Teknis PATEN Kabupaten setiap akhir bulan;
 - 2. tim teknis PATEN Kabupaten melaporkan hasil fasilitasi PATEN dari Kecamatan dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati; dan
 - 3. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan PATEN dan pelaksanaan sebagai wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat akan menjadi bahan rekomendasi dan dilaporkan kepada Bupati untuk penilaian kinerja Camat.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. ikut serta dalam penyusunan standart pelayanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap akan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 21 Mei 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

TELAH DIKOREKSI OLEH :

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H.RUSLAN,SH,M.AP	Sekretaris Daerah	
2.	Drs.H..AMIR A WALI, MH	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	ANDI MUH.FAISAL, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
4.	NIRWAN,SH,M.Si	Kasubag.Perundang-undangan	